

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAS BUKU BAJAKAN YANG DIPERJUALBELIKAN MELALUI *E-COMMERCE*

Faradila Khairunisa *¹

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email : khairunnisafaradila669@gmail.com

Abstract

Legal protection for book copyright has been regulated in the Copyright Law, namely Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This legal protection aims to protect the rights of creators. However, even though there are regulations related to copyright, copyright violations still continue to occur, such as piracy of books as copyrighted works and then buying and selling them through e-commerce platforms. For this reason, what is the legal protection for copyright for pirated books that are bought and sold via e-commerce? The method that will be used in this research is normative, because it carries out a study and evaluation of applicable laws and regulations. Based on the results of the discussion, it was found that with legal protection for copyright, it is hoped that copyright violations will decrease and creators can feel that their work or creations are respected and protected by the state.

Keywords: Legal Protection; Copyright; Piracy.

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap hak cipta buku telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak pencipta. Akan tetapi, meskipun sudah ada pengaturan terkait dengan hak cipta, pelanggaran terhadap hak cipta masih terus terjadi, seperti pembajakan terhadap buku sebagai sebuah karya cipta dan kemudian diperjualbelikan melalui platform e-commerce. Untuk itu bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta atas buku bajakan yang diperjualbelikan melalui e-commerce. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, karena melakukan kajian dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh bahwa dengan adanya perlindungan hukum terhadap hak cipta, maka diharapkan pelanggaran terhadap hak cipta semakin menurun dan pencipta dapat merasakan bahwa karya atau ciptaannya dihargai dan dilindungi oleh negara.

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Hak Cipta; Pembajakan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara yang berlandaskan kepada hukum. Hal ini sebagaimana yang telah dipertegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Sebagai negara hukum, Indonesia selalu berpedoman kepada aturan yang berlaku, yang mana aturan tersebut wajib memberikan sebuah perlindungan, keadilan, keserasian serta ketentraman bagi seluruh

¹ Korespondensi Penulis

warganya, sehingga dapat terwujudnya negara yang aman dan tertib. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warga yaitu dengan melindungi kebebasan warga untuk berkembang. Warga Indonesia dapat dengan bebas melakukan pengembangan terhadap dirinya untuk menghasilkan sebuah karya yang dapat menunjang perkembangan negara Indonesia. Hasil dari karya tersebut nantinya akan masuk kedalam Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa dikenal dengan singkatan HKI (Anggia Maharani Putri, dkk, 2022).

Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa dikenal dengan singkatan HKI merupakan suatu padanan kata yang digunakan untuk istilah *Intellectual Property Rights* (Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, 2022). Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu karya dari hasil kemampuan intelektual manusia. Hak ekonomis yaitu sebuah imbalan bagi pencipta atau penemu atas ciptaan dan penemuan sesuatu yang memiliki nilai manfaat terhadap kehidupan manusia (Surya Prahara, 2021).

Hak Kekayaan Intelektual dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu hak cipta dan hak terkait lainnya, serta hak kekayaan industri yang mana di dalamnya mencakup mengenai hak paten, hak merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST), indikasi geografis serta perlindungan varietas tanaman. Hak Cipta merupakan salah satu hak yang dilindungi dalam Hak Kekayaan Intelektual. Hak cipta juga merupakan suatu cabang Hak Kekayaan Intelektual yang melindungi hasil ciptaan manusia di dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Khoirul Hidayah, 2017). Hak eksklusif dari hak cipta tersebut lahir secara otomatis (*automatical protection*) (Rachmadi Usman, 2021).

Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan suatu perlindungan terhadap setiap karya yang timbul dari hasil pemikiran pencipta dalam bentuk sastra, kesenian dan ilmu pengetahuan. Ciptaan dalam bidang sastra, kesenian dan ilmu pengetahuan salah satunya dapat berupa buku. Buku merupakan salah satu objek perlindungan hak cipta klasik sebelum hadirnya objek-objek lainnya yang dilindungi. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Peraturan Hak Cipta yang pertama kali diundangkan dengan Undang-Undang Pemerintah Inggris pada *Statuta Anne* tahun 1709 (Muhammad Citra Ramadhan, 2023). Buku memiliki fungsi yang sangat penting terhadap kemajuan dan perkembangan peradaban manusia. Buku yang diterbitkan tidak terlepas dari ide dan kemampuan intelektual sang penciptanya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan sebuah perlindungan kepada para pencipta atas hasil pemikiran intelektualnya dalam menghasilkan sebuah buku.

Kemajuan teknologi saat ini membawa berbagai kemudahan dalam kehidupan masyarakat, salah satunya dalam melakukan transaksi jual beli online atau yang biasa disebut dengan istilah *e-commerce*. Namun, dengan adanya hal tersebut tidak menutup kemungkinan munculnya permasalahan-permasalahan baru, salah satunya yakni terkait masalah pembajakan buku yang kemudian diperjualbelikan melalui platform *e-commerce* tersebut.

Pembajakan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang terjadi pada buku. Kemudahan dalam mengakses hingga memperjualbelikan suatu barang akhirnya memberikan peluang kepada pedagang ilegal untuk memperjualbelikan barang bajakan kepada konsumen. Transaksi jual beli buku bajakan marak terjadi di berbagai platform *e-commerce*. Hal ini tentu dapat merugikan pihak pencipta dikarenakan hasil ciptaannya diakses secara bebas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab secara gratis tanpa membayar royalti kepada sang pencipta tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, pelanggaran hak cipta berupa pembajakan buku yang kemudian diperjual belikan oleh pedagang ilegal melalui *e-commerce* tentu akan merugikan sang pencipta. Oleh karena itu, permasalahan ini perlu memperoleh perlindungan hukum yang jelas. Penelitian akan membahas mengenai, bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pencipta atas buku bajakan yang diperjualbelikan melalui *e-commerce* serta apa saja akibat hukum terhadap penjualan buku bajakan melalui *e-commerce*?

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan

Rumusan masalah menunjukan bahwa penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan normatif, yakni dengan melakukan kajian dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan serta kaidah hukum yang berlaku terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis guna memberikan gambaran terkait fakta-fakta riil disertai dengan analisis yang akurat terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan yang dapat dijadikan sebagai bahan analisis terkait perlindungan hukum terhadap pencipta atas buku bajakan yang diperjualbelikan melalui *e-commerce* serta akibat hukum terhadap penjualan buku bajakan melalui *e-commerce*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Buku Bajakan Yang Diperjualbelikan Melalui *E-commerce*.

Perlindungan dapat diartikan sebagai suatu hal atau perbuatan berupa pemberian sebuah jaminan terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan serta kedamaian yang diberikan oleh pelindung terhadap yang dilindungi dari bahaya atau resiko yang dapat mengancamnya. Perlindungan hukum berasal dari bahasa Belanda *rechtbescherming van de burgers tegen de overheid*. Perlindungan tidak hanya berdasarkan kepada hukum tertulis, tetapi juga mencakup hukum tidak tertulis dengan harapan agar benda yang dimiliki mempunyai jaminan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya. Asas perlindungan hukum terhadap rakyat bangsa Indonesia adalah asas pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia yang bersumber kepada asas negara hukum berdasarkan Pancasila (Denny Kusmawan, 2014). Menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum terbagi ke dalam dua bentuk, yakni perlindungan yang bersifat preventif dan bersifat represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk menghindari terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan

represif merupakan perlindungan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan sengketa (Philipus M. Hadjon, 1987).

Istilah hak cipta pertama kali dikemukakan oleh Prof. St. Moh. Syah, S.H. pada Kongres Kebudayaan Bandung tahun 1951 untuk menggantikan istilah hak pengarang yang dianggap kurang mempunyai arti luas (Dora, Kusumastuti, dkk, 2018). Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta, yang timbul dengan sendirinya berdasarkan prinsip deklaratif setelah terciptanya ciptaan dalam bentuk sebenarnya, tanpa mengurangi batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang (Muhammad A.Rauf (ed.), 2023). Lahir dan berkembangnya hak cipta mempunyai kronologi yang panjang. Sejarah hak cipta dimulai di Inggris dan Perancis. Inggris mengenal istilah *Copyright* yang merupakan pengertian dari kata *Right to Copy*. Di Indonesia, masalah hak cipta mulai diperkenalkan pada tahun 1912 yaitu pada saat diundangkannya *Auteurswet* (*Wet van*, 23 September 1912, *Staatsblad* 1912 Nomor 600), yang mulai diberlakukan pada 23 September 1912. Ketentuan *Auteurswet* 1912 merupakan bentuk perubahan dari undang-undang yang sebelumnya sebagai penyesuaian dari ketentuan dalam Konvensi Bern. Sesudah masa kemerdekaan berdasarkan kepada asas konkordansi dan pasal II aturan peralihan UUD 1945, maka *Auteurswet* 1912 masih diberlakukan di Indonesia, begitu juga dengan keanggotaan Konvensi Bern yang masih tetap diberlakukan. Kemudian pada tahun 1952, saat Kongres Kebudayaan di Bandung, istilah *Auteursrecht* diganti dengan istilah hak cipta. Perdana Menteri Djuanda pada tahun 1958 menyatakan bahwa Indonesia keluar dari Konvensi Bern dengan tujuan supaya para intelektual Indonesia dapat memanfaatkan hasil dari karya cipta dan karya bangsa asing tanpa harus membayar sejumlah royalti (Rohaini, dkk, 2021).

Negara Indonesia memberikan suatu perlindungan hukum terhadap karya cipta seseorang yang dihasilkan oleh kemampuan intelektualnya. Untuk memberikan perlindungan tersebut, maka dibentuklah suatu undang-undang yang mengatur terkait tentang hak cipta, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan adanya perturan perundang-undangan terkait dengan karya seseorang, maka setiap orang berhak atas perlindungan terhadap karya tersebut serta berhak untuk menerima hasil dari karya yang mereka ciptakan (Mardiana Hamni, dkk, 2023). Perlindungan hukum terhadap hak cipta tersebut diberikan untuk mendorong setiap individu dalam masyarakat agar bersemangat untuk menciptakan kreatifitas dalam menghasilkan suatu karya cipta yang berasal dari kemampuan intelektual yang bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan negara (Fajar Alamsyah Akbar, 2016). Perlindungan hak cipta ini diberikan terhadap karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian dan sastra. Hal ini dikarenakan sebuah karya cipta harus mempunyai bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keorisinalan sebagai sebuah ciptaan yang lahir dari kreatifitas kemampuan intelektual seorang pencipta, yang mana dapat dilihat, didengar serta dirasakan. Salah satu ciptaan yang dilindungi menurut Undang-Undang Hak Cipta salah satunya adalah buku.

Di Dalam Undang-Undang Hak Cipta, dijelaskan bahwasannya buku merupakan sebuah karya cipta yang mempunyai hak eksklusif yang terbagi kepada dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak moral merupakan suatu hak yang tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta

meninggal dunia. Sedangkan hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Namun, di era kemajuan teknologi pada saat ini, meskipun undang-undang telah memberikan pengaturan dan perlindungan terhadap hak cipta, akan tetapi tidak sedikit muncul permasalahan yang berkaitan dengan hak cipta tersebut. Salah satu permasalahan yang cukup marak saat ini adalah pembajakan terhadap sebuah karya cipta buku. Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menerangkan bahwa buku merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, definisi pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pembajakan terhadap buku merupakan tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta, yang mana para pelakunya melakukan penggandaan terhadap buku tanpa persetujuan atau izin dari sang pencipta, yang mana hal tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara pribadi bagi pelaku pembajakan. Di samping melakukan pembajakan terhadap karya cipta buku, para pelaku pembajakan juga memperjualbelikan buku hasil bajakan melalui platform *e-commerce*.

Pembajakan buku lalu memperjualbelikannya melalui *e-commerce*, pada dasarnya adalah untuk memperoleh kepentingan komersial. Hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta, “Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”.

Berdasarkan permasalahan tersebut, sangat perlu adanya sebuah perlindungan hukum bagi pencipta atas buku yang telah diciptakan. Perlindungan hukum yang telah ada merupakan sebuah upaya yang diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual oleh para pelaku yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan hukum terhadap hak cipta buku yang telah diciptakan oleh sang pencipta bertujuan agar hak cipta atas buku tersebut dapat terlindungi dari segala bentuk pelanggaran.

Dalam rangka melindungi hak-hak pencipta buku, maka negara melalui sebuah Undang-Undang telah menyediakan sarana hukum yang dapat dijadikan pedoman untuk menindak para pelaku pelanggaran hak cipta, yaitu melalui sarana hukum perdata dan sarana hukum pidana.

Dalam konteks hukum perdata, yakni berdasarkan kepada KUHPerdata, para pencipta buku dapat mengajukan sebuah gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum. Hal ini dikarenakan adanya perbuatan pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain. Perbuatan yang dilakukan dikarenakan adanya suatu perbuatan yang melawan hukum dapat digugat dengan suatu ganti rugi yang mana ditentukan yang berlaku, yakni Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian”.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta, apabila suatu ciptaan dalam bidang ilmu

pengetahuan, seni dan sastra yang telah diatur dan dilindungi oleh undang-undang tersebut dilanggar, maka pencipta buku berhak mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi ke Pengadilan Niaga, yang mana terhadap hal itu tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap suatu pelanggaran hak cipta tersebut.

Undang-Undang Hak Cipta memberi jangkauan perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta buku bagi pencipta. Hal ini terlihat jelas dengan adanya hak-hak para pencipta yang benar-benar dilindungi. Tidak hanya itu, ahli waris dari pencipta pun memiliki hak untuk melakukan sebuah penuntutan. Dalam Pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa, “Pencipta, pemegang hak cipta atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi”.

Kemudian Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur terkait Lembaga Manajemen Kolektif. Lembaga Manajemen Kolektif merupakan suatu institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait yang bertujuan untuk mengelola hak ekonominya dalam bentuk royalti. Hal tersebut disebutkan di dalam Pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta, “Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak cipta terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial”.

Oleh karena itu, maka pengguna hak cipta dan hak terkait yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dapat membayar sebuah royalti terhadap pencipta, pemegang hak cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Dengan adanya lembaga tersebut, maka pencipta maupun pemegang hak cipta lebih terlindungi haknya (Anik Tri Haryani, 2016).

Akibat Hukum Terhadap Penjualan Buku Bajakan Melalui *E-Commerce*

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tidak diberikan satu pasal khusus yang menjelaskan terkait dengan perbuatan yang melanggar hak cipta. Akan tetapi, dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1) diterangkan bahwa bentuk sengketa terkait dengan hak cipta terbagi kepada tiga, yaitu sengketa perbuatan melawan hukum, sengketa dalam perjanjian lisensi serta sengketa terkait tarif dalam penarikan royalti.

Dilihat dari bentuk sengketa di atas, maka pembajakan buku dan memperjualbelikannya melalui *e-commerce*, maka tindakan tersebut termasuk ke dalam sengketa perbuatan melawan hukum. Tindakan melawan hukum merupakan tiap-tiap orang yang berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan karena perbuatannya tersebut merugikan orang lain, maka harus melakukan ganti rugi terhadap kerugian tersebut (C.S.T Kansil, 1989). Selanjutnya, kepada para pelaku yang menyebabkan kerugian terhadap pencipta dapat dikenakan tindak pidana. Pengaturan terkait tindak pidana tersebut diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Dalam undang-undang tersebut terdapat delapan pasal yang berisi mengenai ketentuan pidana, yakni dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 120. Beberapa pasal tersebut dibentuk demi menjaga kepentingan hukum pencipta atas hasil karyanya dari perbuatan ilegal (Adami Chazawi, 2015).

Dilihat dari kasus pembajakan buku dan memperjualbelikan buku hasil bajakan

tersebut melalui *e-commerce*, maka para pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan yang tercantum di dalam Pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta. Hal tersebut dikarenakan perbuatan pelaku memenuhi unsur-unsur untuk dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang telah tercantum di dalam pasal tersebut. Pasal 113 ayat 4 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran hak cipta dalam bentuk pembajakan dengan memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,000,00 (empat miliar rupiah). Kemudian, terhadap pelaku yang memperjualbelikan barang-barang bajakan dapat dikenakan juga dapat dikenakan sanksi pidana. Hal tersebut tercantum di dalam Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta yang menerangkan bahwa, “Setiap orang yang mengelola tempat oerdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Prerdagangan Melalui Sistem Elektronik, juga menjelaskan tentang larangan memperjualbelikan barang ilegal seperti buku bajakan. Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 22 PP Nmor 80 Tahun 2019 bahwa apabila di dalam perdagangan melalui sistem elektronik terdapat hal-hal yang ilegal, maka pihak penyedia perdagangan elektronik tersebut akan mendapatkan sanksi. Sanksi tersebut dapat dihapuskan ketika mengetahui adanya hal-hal ilegal tersebut, pihak penyedia langsung melakukan tindakan untuk menghindari pelanggaran tersebut, seperti menutup toko yang memperjualbelikan barang-barang ilegal hasil bajakan. Maka dari itu pihak penyedia perdagangan akan terhindar dari sanksi (Anggia Maharani Putri, dkk, 2022).

PENUTUP

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta, maka dibentuklah suatu undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak dari para pencipta. Meskipun telah ada aturan hukum terkait hak cipta, pelanggaran terhadap hak cipta masih marak terjadi. Saat ini pelanggaran terhadap hak cipta yang sedang marak terjadi adalah pembajakan buku sebagai hak cipta yang dilindungi kemudian diperjualbelikan melalui platform e-commerce. Tindakan tersebut tentu saja sangat bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta, yang mana dapat merugikan sang pencipta itu sendiri.

Oleh karena itu, diperlukan upaya dari pemerintah untuk dapat memberikan edukasi ataupun pemahaman kepada masyarakat bahwasannya hak cipta merupakan

suatu hal yang sangat penting untuk dilindungi karena lahir dari kemampuan intelektual seseorang. Kemudian pemerintah juga diharapkan dapat melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan percetakan yang memproduksi buku bajakan dan menindak secara tegas para pelaku pembajakan tersebut. Bagi pihak penyedia perdagangan melalui sistem elektronik juga diperlukan untuk melakukan penindakan seperti menutup toko-toko yang memperjualbelikan buku bajakan.

Dengan demikian, kasus pelanggaran terhadap hak cipta diharapkan dapat mengalami penurunan serta para pencipta akan merasakan bahwasannya hak cipta mereka dihargai dan dilindungi oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pers: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Yang Dilindungi Dengan Mmepublikasikan Tulisan*, Cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 2015).
- Anggia Maharani Putri, dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Terhadap Buku Bajakan Yang Dijual Melalui Media Online", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, Maret 2022.
- Anik Tri Haryani, "Perlindungan Hukum Pengarang/Penulis Buku Menurut UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2, No. 1, Maret 2016.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. 8, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Denny Kusmawan, "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku", *Jurnal Perspektif*, Vol. XIX, No. 2, 2014.
- Dora, Kusumastuti, dkk, *Hukum atas Kekayaan Intelektual Konsep Perlindungan Terhadap Industri Kecil Menengah*, Cet. 1, (Joglo Kadipiro: UNISRI PRESS, Oktober 2018)
- Fajar Alamsyah Akbar, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia", *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. III, No. 2, Oktober 2016.
- Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cet.1, (Malang: Setara Press, 2017).
- Mardiana Hamni, dkk, "Pelanggaran Hak Cipta *Plagiarisme* Pada Penggunaan Aplikasi Sosial Media *Wattpad*", *Sakato Law Journal*, Vol. 1, No. 1, Januari 2023.
- Muhammad A.Rauf (ed.), *Hukum Bisnis Era Modern*, Cet. 1, (Padang: CV. Gita Lentera, 2023).
- Muhammad Citra Ramadhan, "Pelanggaran Hak Cipta Buku Yang Diperjualbelikan Melalui *E-Commerce* Di Kota Medan", *Acta Law Journal*, Vol. 1, No.2, June 2023.
- Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cet. 1, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022).
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Cet. 1, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, Cet. 1, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2021).
- Rohaini, dkk, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, Cet. 1, (Bandarlampung: Pusaka Media, 2021).
- Surya Prahara, *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Folklor Dalam Konteks Hak Kekayaan Komunal Yang Bersifat Sui Generis*, Cet. 1, (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2021).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.